

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Setiap masyarakat di Indonesia berupaya dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan upaya penyembuhan penyakit yang berkembang ke arah upaya kesehatan. Upaya kesehatan dapat terwujud dengan mengikutsertakan masyarakat dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Seiring dengan berkembangnya zaman, tingkat kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat semakin meningkat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai penyakit dan obat-obatan menjadi salah satu faktor berkembangnya pola hidup sehat. Oleh karena itu, peran seorang farmasis pada era saat ini sangat diperlukan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berwenang dalam melakukan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu serta memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang berwenang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian

atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009).

Sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai peningkatan kesehatan di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi merupakan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Pembuatan obat dan alat kesehatan dilakukan oleh industri farmasi yang perlu diawasi dengan ketat karena dapat berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia. Produksi obat dan alat kesehatan harus memperhatikan keamanan, kualitas dan efikasi yang harus dibentuk dari bahan baku hingga proses produksi menjadi sediaan farmasi.

Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi. Industri farmasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk menjalankan kegiatannya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Industri farmasi harus

membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar (registrasi) dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, bermutu rendah atau tidak efektif.

Proses pembuatan sediaan farmasi merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu. Setiap tahapan proses pembuatan sediaan farmasi harus diperhatikan dengan benar untuk memastikan mutu obat agar obat yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Pemastian mutu, pengawasan mutu dan proses produksi sediaan farmasi merupakan tanggung jawab seorang Apoteker. Apoteker memastikan bahwa sediaan farmasi yang dihasilkan terbukti aman, berkualitas dan bermanfaat. Oleh karena itu, seorang Apoteker memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam produksi sediaan farmasi di industri farmasi. Mengingat pentingnya peranan seorang Apoteker di sebuah industri farmasi, maka calon Apoteker perlu dibekali berbagai pengetahuan dan pengalaman secara nyata dengan melaksanakan dan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memiliki manfaat dan tujuan antara lain meningkatkan pemahaman mengenai peranan Apoteker di industri farmasi, memberi rasa tanggung jawab bagi calon Apoteker, memberikan wawasan dan pengalaman seorang Apoteker dalam industri farmasi serta sebagai bekal dan gambaran seorang calon Apoteker untuk nantinya terjun langsung dalam dunia kerja. Pada kesempatan ini, Program Studi

Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Pharos Indonesia sebagai salah satu industri farmasi untuk menyelenggarakan PKPA agar calon Apoteker mempunyai wawasan dan keterampilan mengenai industri farmasi. PKPA di industri farmasi dilaksanakan pada tanggal 1 April hingga 31 Mei 2019 yang bertempat di PT. Pharos Indonesia di Jalan Limo No. 40, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.